



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PESANGGRAHAN
DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PESANGGRAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 22.10.66 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN UNIT RAWAT JALAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PESANGGRAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PESANGGRAHAN

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan sebagai institusi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan harus mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan Unit Rawat Jalan yang bermutu tinggi;
- c. bahwa Rumah Sakit membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan tentang Pedoman Pelayanan Rawat Jalan di Rumah sakit Umum Daerah Pesanggrahan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/III/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
5. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penetapan Jenis Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PESANGGRAHAN TENTANG PEDOMAN PELAYANAN UNIT RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PESANGGRAHAN.
- KESATU : Memberlakuakn pedoman pelayanan unit Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Ketetapan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada Ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Juni 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PESANGGRAHAN,



DIDIET DAMAYANTI